

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritual atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika melakukan hubungan ritual dengan Tuhannya maupun manusia berinteraksi dengan sesama manusia atau alam semesta.¹

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan, tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dikehendaki itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu Allah memberikan inspirasi (Ilham) kepada mereka untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.²

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.³

Dalam pelaksanaan jual beli, hal yang paling penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, PT Raya Grafindo, Jakarta, 2013, hlm.14.

² Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1982, hlm.348.

³ Solikul Hadi, *Fiqih Muamalah*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2011, hlm.59.

dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti, penipuan, pencurian, perampokan, riba dan lain-lain. Salah satu segi aturan hukum jual beli yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "... Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... ",(Surat Al-Baqarah ayat 275)⁴

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam mu'amalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya. Sebab keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi dari pada seluruh usaha duniawi.⁵

Dalam buku-buku kajian fiqih, mengenai jual beli telah dibahas aturan-aturannya secara global seperti larangan menipu, menimbun, menyembunyikan cacat, mengurangi timbangan dan lain sebagainya untuk keselamatan dunia perdagangan. Akan tetapi pembahasan mengenai laba atau keuntungan yang boleh diambil dalam jual beli masih sedikit, meskipun hal ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Keuntungan merupakan buah dari kegiatan bisnis yang dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha juga sebagai pendorong untuk bekerja lebih efisien. Keuntungan yang dicapai merupakan ukuran standar perbandingan dengan bisnis yang lainnya.⁶

Untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, ada banyak cara yang dilakukan penjual sebagai upaya mempengaruhi konsumen agar membeli barang yang dijualnya dan hal ini sangat wajar dilakukan. Akan tetapi sering terjadi ketidakstabilan harga di pasar dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menentukan keuntungan, menjadikan kondisi seperti ini sering dimanfaatkan oleh pihak penjual yang hanya

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya*, hlm. 102.

⁵Yusuf Qardhawi, *Op.cit.*, hlm.348.

⁶*Ibid*, hlm.161.

memikirkan keuntungan materi dan menonjolkan keegoisannya tanpa melihat lingkungan sekitar sehingga ujung-ujungnya konsumen yang dirugikan.⁷

Diciptakannya pengembangan pengetahuan yang baru, telah melahirkan kesadaran akan adanya hak baru di luar hak kebendaan atau barang. Pengakuan atas segala temuan, ciptaan, dan kreasi baru yang ditemukan dan diciptakan baik oleh individu atau kelompok telah melahirkan apa yang disebut dengan Hak Milik Intelektual (HAMI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang pertama berlaku di Indonesia adalah UUHC tanggal 23 September 1912 yang berasal dari Belanda yang diamandemen oleh UU No 6 tahun 1982 yang mendapat penyempurnaan pada tahun 1987. Departemen Kehakiman pada tahun 1989 mengeluarkan UUHP, pada tahun 1992 mengeluarkan UUHM, dan yang terakhir UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, hak cipta diakui dan mempunyai perlindungan hukum yang sah, dan pelanggarnya dapat dituntut dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun dan atau denda maksimal Rp 5.000.000.000.00.⁸

Peredaran produk-produk bajakan atau barang palsu sebagai sebuah alternatif baru dalam pilihan konsumsi konsumen Indonesia. Tiap orang di Indonesia menggunakan produk bajakan, setidaknya sekali seumur hidup, salah satu bukti kasar yang dapat kita lihat dilapangan yakni semakin meningkatnya konsumen maupun produsen produk-produk bajakan di berbagai tempat. Terlepas dari legal maupun tidak legalnya kegiatan perekonomian semacam ini, kita dapat saksikan dengan jelas bahwa tempat-tempat yang menjual produk-produk bajakan tidak pernah sepi dari kegiatan perekonomian.

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah Edisi Revisi*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, hlm.120.

⁸ <http://www.saifanshori.blogspot.com/2010/07/hak-cipta.html/> Di akses pada tanggal 20 November 2016.

Sebagian produsen produk asli mematok harga yang mahal dikarenakan mereka harus menutup berbagai biaya promosi dimana sebagian besar perusahaan dunia menganggarkan sepertiga dari anggaran tahunannya untuk biaya penelitian, dan pengembangan produk, biaya penyaluran dan distribusi serta pajak yang persentasenya tidak sedikit. Selain itu harga mahal dapat juga disebabkan karena produk tersebut telah memiliki popularitas dimata konsumen. Sehingga beberapa konsumen cenderung “membeli merek” dan mengesampingkan kualitas maupun harga.

Di bidang merek, pelanggaran tidak hanya menyangkut merek-merek asing. Merek-merek lokal juga tak luput dari sasaran peniruan dan pemalsuan. Di antaranya, produk rokok, tas, sandal, sepatu, busana, parfum, dan masih banyak produk lainnya.

Perlindungan merek sangat penting sekali, merek selain sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pengusaha (pemilik merek), juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat selaku konsumen dari terjadinya penipuan kualitas barang tertentu. Konsumen akan merasa dirugikan jika merek yang mereka anggap berkualitas, ternyata diproduksi oleh pihak lain dengan kualitas rendah. Hal ini juga bisa berakibat menurunkan reputasi perusahaan.⁹

Banyak perusahaan yang memfokuskan pada kepuasan tinggi karena para pelanggan yang kepuasannya hanya pas, mudah untuk berubah pikiran bila mendapat tawaran yang lebih baik. Mereka yang amat puas lebih sukar untuk mengubah pilihannya. Kepuasan tinggi atau kesenangan yang tinggi menciptakan kelekatan emosional terhadap merek tertentu, bukan hanya kesukaan atau preferensi rasional. Hasilnya adalah kesetiaan pelanggan yang tinggi.¹⁰

⁹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hiki (Hak Kelayakan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*, UIN-Maliki Press. Malang, 2012, hlm.72.

¹⁰ Philip kotler, *Manajemen Pemasaran Jilid 1*, PT Indeks, Jakarta, 2004, hlm.42. .

Meskipun banyak orang yang mengetahui bahwa hukum jual beli produk bajakan dilarang secara hukum Islam dan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

*'bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.'*¹¹

Namun masih banyak praktek jual beli produk bajakan terutamanya di pasar Bitingan Kudus, yang sudah jelas telah melanggar Hak Cipta.

Dalam hubungannya dengan perekonomian, pasar Bitingan Kudus merupakan salah satu sentra produk bajakan dikota Kudus setelah pasar Kliwon. Secara umum cukup meratanya pengunjung pasar Bitingan, baik itu dari asal domisilinya, tingkat pendapatannya, tingkat pendidikannya, golongan usianya dan jenis kelaminnya, diharapkan dapat memberi gambaran tentang pendapatan penduduk kota Kudus mengenai peredaran produk bajakan dikotanya atau minimal pendapat pengunjung pasar Bitingan itu sendiri.

Pasar Bitingan Kudus telah memberikan kontribusi besar dalam perekonomian setiap pekannya. Baik itu kontribusi bagi pedaganganya sebagai tempat mencari nafkah atau kontribusi bagi konsumen yang mendapat penawaran produk dengan harga yang relatif terjangkau.

Penelitian ini akan meneliti secara lebih mendalam pada praktek jual beli produk bajakan yang mencakup faktor-faktor yang mengakibatkan para penjual dan pembeli produk bajakan dalam melakukan transaksi serta mendiskripsikan sistem pendistribuan produk atau barang bajakan sampai ketangan konsumen, khususnya yang terdapat di pasar Bitingan Kudus.

¹¹Pasal 1 angka 1 UU No.28.

Pemalsuan barang bermerk memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat jaman sekarang. Hal itu sering sekali kita temui dan fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja khususnya, tetapi diseluruh belahan dunia juga terjadi pembajakan atau pemalsuan barang. Bahkan pemalsuan atau pembajakan barang sudah menjadi hal yang biasa dan wajar bagi hampir seluruh orang. Sejak perjanjian pasar bebas dibuat, pada tahun 2002 dan resmi dianut di Indonesia pada tahun 2009. Ditandatanganinya persetujuan kerja sama ekonomi menyeluruh Tiongkok dan ASEAN bulan November tahun 2002 itu menandakan dihidupkannya secara resmi proses kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN (CAFTA)¹².

Dampak yang ditimbulkan dari adanya pasar bebas adalah terjadinya impor yang lebih besar dibandingkan sebelum adanya pasar bebas. Selain itu, kontrol yang lemah atas impor barang akan mempermudah masuknya barang illegal dan barang palsu melalui impor. Menurut Menteri Perdagangan, sejak periode 2012 sampai dengan 2013, sedikitnya ditemukan 726 kasus dari hasil penyusutan impor barang palsu masuk ke Indonesia. Dampak negatif adanya produk palsu atau bajakan ini berimbas pada meningkatnya pengangguran dari 50.573 orang menjadi 124 ribu orang pada periode yang sama. Dampak negatif lainnya adalah berkurangnya penerimaan sektor pajak sebesar Rp.202,76 miliar. Dampak buruk tersebut memang tidak secara langsung kepada konsumen, bahkan tidak sedikit yang sangat menerima dengan alasan harga murah. Dampak kerugian ekonomi pada Negara yang diakibatkan adanya pemalsuan atau pembajakan produk sejak tahun 2004 hingga saat ini terus meningkat hampir sepuluh kali lipat dari Rp.4 triliun menjadi Rp.37 triliun.¹³

Jual beli produk bajakan rupanya menjadi kegemaran dari sebagian warga sekitar Kudus. Karena dengan harga produk bajakan ketika

¹² <http://Indonesia.cri.cn/481/2013/31/1s138817.htm/> Diakses pada tanggal 06Desember 2016.

¹³ <http://www.kemenperin.go.id/artikel/6115/pemerintah-usut-barang-palsu/> Diakses pada tanggal 05 Januari 2017.

dikalkulasikan jauh lebih miring disbanding produk aslinya dan juga produk bajakan ini lebih mudah didapatkan. Misalkan, harga jual tas *channel* yang aslinya dengan harga kisaran 2 jutaan, sedangkan produk bajakan dari tas *channel* itu sudah bias didapatkan dengan harga dibawah 100 ribuan di pasar Bitingan Kudus.¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam praktek jual beli produk bajakan. Maka penulis melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “PRAKTEK JUAL BELI PRODUK BAJAKAN DI PASAR BITINGAN KUDUS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”

B. Fokus Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang di angkat, maka untuk itu penulis perlu memberikan batasan fokus penelitian yaitu hanya masalah praktek jual beli produk bajakan di pasar Bitingan kudus dalam perspektif Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian dan alasan pemilihan judul di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi yang berkaitan dengan praktek jual beli produk bajakan di pasar Bitingan Kudus dalam perspektif ekonomi syariah adalah:

1. Faktor apa saja yang mendorong terjadinya praktek jual beli produk bajakan di pasar Bitingan Kudus sampai sekarang?
2. Bagaimana solusi untuk mengatasi praktek jual beli produk bajakan dipasar Bitingan Kudus dalam perspektif Ekonomi Syariah?

¹⁴ Wawancara dengan Nur Ningsih, salah satu pembeli di pasar Bitingan Kudus.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian mengenai praktek jual beli produk bajakan dengan tercapainya tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong terjadinya praktek jual beli produk bajakan di pasar Bitingan Kudus sampai sekarang.
2. Untuk mengetahui solusi apa yang dapat mengatasi praktek jual beli produk bajakan di pasar Bitingan Kudus dalam perspektif Ekonomi Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara akademik, karya tulis ini diharapkan dapat memberi sebuah kontribusi pemikiran dan ikut memperluas wacana keilmuan, serta sebagai dasar yang mendasarkan jual beli dalam Islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.

2. Manfaat praktis

Secara sosial, karya tulis ini dapat dijadikan salah satu bahan pijakan sekaligus pertimbangan semua pihak dalam untuk dapat memanfaatkan serta mengerti tentang sistem transaksi praktek jual beli produk bajakan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian awal

Bagian awal ini terdiri dari : halaman judul, nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan asli, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian isi

Pada bagian ini terdapat lima bab yang saling terikat, antara bab satu dengan bab lain yang saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan .

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yaitu, jual beli dalam hukum Islam, produk bajakan, perilaku konsumen, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.

